



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Nomor: W13.U5/.²⁴/HK.02/III/2019

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN SIDANG TERPADU UNTUK KEPERLUAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANTUL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN TIDAK TERCATAT DI DATABASE KEPENDUDUKAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Memperhatikan :
- Rapat koordinasi Pengadilan Negeri Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, serta Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terkait kelancaran Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) guna pelaksanaan Pelayanan sidang terpadu untuk keperluan pencatatan akta kematian bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak tercatat di database kependudukan, pada Selasa 19 Februari 2019 dan Rabu 7 Maret 2019;
 - Surat Bupati Bantul Nomor: 474/00902/Disdukcapil Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Permohonan Pelaksanaan Sidang Terpadu Penerbitan Akta Kematian;

- Menimbang :
- Bahwa biaya proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - Surat Bupati Bantul Nomor: 474/00902/Disdukcapil Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Permohonan Pelaksanaan Sidang Terpadu Penerbitan Akta Kematian, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan hasil koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor ATR BPN Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 terkait kelancaran Program PTSL guna pelaksanaan Sidang Terpadu penerbitan Akta Kematian bagi Penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak tercatat di database kependudukan, mohon dapat dilaksanakan:

1. Sidang Terpadu dalam rangka penerbitan akta kematian untuk kepentingan pelaksanaan Program PTSL.
 2. Pembebasan biaya perkara atau keringanan biaya perkara untuk program Sidang Terpadu dimaksud.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, khusus pelayanan terpadu perkara perdata permohonan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin biaya ringan maka perlu menetapkan panjar biaya perkara dimaksud;
- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12 TAHUN 2019 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Permohonan yang Berkaitan dengan Pelayanan Sidang Terpadu untuk Keperluan Pencatatan Akta Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan dan Tidak Tercatat di Database Kependudukan.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
 4. Pasal 182 HIR.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
 7. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: W13.U5/1402/HK.2/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pelayanan Terpadu Penetapan Kematian, Penerbitan Akta Kematian Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN SIDANG TERPADU UNTUK KEPERLUAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANTUL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN TIDAK TERCATAT DI DATABASE KEPENDUDUKAN;

- KESATU : Panjar biaya perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Bantul yang berkaitan dengan pelayanan sidang terpadu untuk keperluan pencatatan akta kematian bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak tercatat di database kependudukan sejumlah Rp. 76.000,- meliputi biaya:
- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Proses : ATK : Rp. 20.000,-
Pemberkasan Rp. 10.000,-
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - d. Meterai : Rp. 6.000,-
- KEDUA : Setiap penarikan atau penerimaan biaya perkara wajib diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 Juli 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIM RIBUT SUJONO, SH.MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Desk Penjaminan Mutu /RB/ZI Pengadilan Negeri Bantul.
2. Peringgal